



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS PENGELOLAAN **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**

PERUSAHAAN MITRA PADA DOMPET DHUAFA RIAU

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)

Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

DELIA KURNIA PUTRI

NIM: 12120520714

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1466 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

© **UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan penyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhufa Riau Perspektif Ekonomi Syariah", yang ditulis oleh :


Nama : Delia Kurnia Putri
NIM : 12120520714
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 16 April 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi


Dr. Musnawati, SE.,M.Ak,M.E
NIP. 19740206 200501 2003

Pembimbing Metodologi


Dr. Zuraidah, M.Ag
NIP. 19710813 199603 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN MITRA PADA DOMPET DHUAFA RIAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**", yang ditulis oleh:

NAMA : Delia Kurnia Putri
NIM : 12120520714
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Devi Megawati, SE.I.,ME. Sy, Ph.D

Penguji II

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dis Zulkilli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Judul Skripsi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan

penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Lebih karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka

saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak

apapun juga.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Delia Kurnia Putri

: 12120520714

: Prayun, 04 September 2003

: Fakultas Syari'ah dan Hukum

: Ekonomi Syari'ah

: Analisis Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhufa Riau Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan



Pekanbaru, 24 April 2025
Yang membuat pernyataan

Delia Kurnia Putri
NIM : 12120520714



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Delia Kurnia Putri (2025) : Analisis Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhuafa Riau

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bertambahnya jumlah perusahaan mitra sebesar 150%, namun jumlah dana CSR tidak mengalami peningkatan tetapi berkurang sebesar 1,42%, yang mana jika dana ini tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tidak optimal manfaat dana CSR kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan proses pengelolaan dana CSR, menjelaskan upaya pengembangan program CSR untuk meningkatkan reputasi Dompet Dhuafa Riau, dan menjelaskan pengelolaan dan pengembangan CSR di Dompet Dhuafa Riau perspektif ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model miles dan huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa Riau dalam mengelola dana CSR dari perusahaan-perusahaan sudah mengaplikasikan tahapan fungsi manajemen dalam pengelolaan dana CSR, yaitu: Tahap perencanaan dimulai dengan adanya permintaan dari perusahaan mitra, penyusunan dokumen perencanaan, dan identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat. Tahap implementasi mengacu pada kesepakatan awal dengan perusahaan mitra. Tahap evaluasi dilakukan secara langsung dengan memberikan laporan program yang sedang berjalan agar perusahaan mitra bisa memberikan masukan atau ada hal yang perlu diperbaiki. Tahap pelaporan dilakukan secara berskala baik lisan, tulisan, dan sistem termin pencairan. Upaya pengembangan program CSR berfokus pada membangun kemitraan yang kuat, menjaga keberlanjutan program, dan meningkatkan kualitas setiap program. Pengelolaan dan pengembangan dana CSR yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau sudah sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang merupakan bagian dari prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Pengelolaan dana, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Dompet

Dhuafa Riau, Ekonomi Syariah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islami dalam kehidupan manusia. Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Analisis Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhuafa Riau** tersusun hingga selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan demikian, berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nandar dan pintu surgaku Zanim. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak tunggal-Nya, tidak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis



mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC.,M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III beserta seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M. Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E, M.Sc,Ak selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syamsurizal, S.E,M.Sc,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan dorongan yang tidak terhingga bagi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



6. Ibu Dr. Musnawati, SE.,M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan Cabang dan Karyawan Dompet Dhuafa Riau yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam penelitian untuk mengumpulkan data saat pembuatan laporan akhir.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis yaitu Anisyah Putri, Siti Nurjanah dan Halimah Tusakdiah, semua teman di Lokal C, dan juga kawan satu daerah. Terimakasih sudah menemani, memberikan motivasi, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a dan dukungan kepada penulis.

Pekanbaru, 22 April 2025

Penulis,

Delia Kurnia Putri
Nim: 12120520714

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perusahaan Mitra CSR di Dompet Dhuafa Riau.....	5
Tabel I.2 Penghimpunan Dana Dompet Dhuafa Riau.....	6
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel III.1 Informan Utama.....	51
Tabel III.1 Informan Pendukung.....	52
Tabel VI.1 Program CSR di Dompet Dhuafa Riau.....	64
Tabel VI.2 Program CSR Perusahaan Mitra di Dompet Dhuafa Riau.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Permasalahan	8
C. Rumusan Permasalahan	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
A. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	12
B. Model <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	20
C. Program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	22
D. Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	24
E. Reputasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	26
F. CSR Perspektif Syariah.....	31
G. Penelitian Terdahulu.....	444
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subjek dan Objek penelitian.....	50
E. Informan Penelitian.....	51
F. Sumber Data.....	52



G.	Teknik Pengumpulan Data	52
	Analisis Data	53
H.	Teknik Penulisan	54
I.	Profil Dompet Dhuafa Riau	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		64
A.	Pengelolaan Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhuafa Riau	64
B.	Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perusahaan dalam Membangun Reputasi Dompet Dhuafa Riau	77
C.	Pengelolaan Dana dan Pengembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada Dompet Dhuafa Riau Perspektif Ekonomi Syariah.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masyarakat.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya terbatas pada peningkatan profit, tetapi juga mencakup kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian ini diwujudkan melalui berbagai bentuk program sosial, salah satunya *adalah Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR menjadi sarana utama bagi perusahaan dalam menyalurkan kontribusi sosial secara terstruktur dan berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.¹ Tindakan atau program yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai dengan kemampuannya) sangat beragam sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitarnya. Bentuk tanggung jawab dapat berupa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang merasakan

¹Azizul Kholis, “*Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*”, (Medan: Economic & Business Publishing, 2020), h. 3.



langsung dampak baik ataupun buruk dari operasional perusahaan.² Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2):177, sebagai berikut:

لَيْسَ الْبَرُّ أَنْ تُؤْلِّوْا وُجُوهُكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبَرُّ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ
الْأَخْرَ وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دُوِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْبَيْتِنَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ
السَّيِّئِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الْزَّكُوْهُ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوْا
وَالصُّرِّيْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kebajikan bukan hanya soal ibadah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama. Dalam CSR terlihat ketika perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu masyarakat. Dengan demikian, ayat ini memberikan panduan yang relevan bagi perusahaan dalam menjalankan CSR dan menegaskan bahwa kebajikan tidak hanya tentang formalitas, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial yang mencerminkan nilai-nilai keimanan, solidaritas, dan moralitas yang tinggi.

²Tati Rosyati, “*Corporate Social Responsibility*”, (Pamulang: Unpam Press, 2023), h. 8.

³Kementrian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”, Al-Baqarah ayat 177, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2022, Jakarta Timur. h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2012, dalam pasal 2 disebutkan: “setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, yang kemudian disebut TJSL. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan sebagai bentuk kegiatan manusia dalam bidang bisnis, secara moral harus memiliki komitmen untuk bertanggung jawab untuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma dan budaya yang berlaku dimasyarakat tersebut.⁴ Jadi, sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya terbatas pada masyarakat tetapi juga untuk seluruh stakeholders dalam perusahaan tersebut.

Perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat dalam pengelolaan CSR. Manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan jika mereka melaksanakan CSR dengan baik adalah citra perusahaan yang semakin meningkat. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan untuk mendirikan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar guna membangun citra yang baik bagi perusahaan.⁵ Artinya, reputasi perusahaan dapat meningkat dengan dilaksanakannya program CSR.

Tahun 2022 Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk forum CSR sebagai wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang

⁴Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

⁵Afifi Lutfia dkk , “Peran CSR dalam meningkatkan citra perusahaan PT. Gunung Verbeck Kareble Luwu Timur”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*”, 2018, h. 13.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kesejahteraan sosial dan memiliki visi untuk mewujudkan sinergitas peran dan tanggung jawab sosial organisasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada dua organisasi pengelola dana masyarakat, yakni organisasi sosial dan organisasi amil. Keduanya memiliki dasar hukum dan instansi pengampu yang berbeda. Organisasi amil di bawah pembinaan Kemenag RI berdasarkan UU 23/2011. Organisasi sosial di bawah pembinaan Kemensos RI berdasarkan UU 11/2019.

Dalam pelaksanaannya, CSR dapat mengambil banyak bentuk, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan program sosial lainnya. Salah satu pendekatan yang kini semakin berkembang adalah penyaluran dana CSR melalui lembaga sosial atau keagamaan, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Melalui kerja sama ini, perusahaan dapat menyalurkan dana CSR atau dana sosial lainnya yang kemudian dikelola oleh LAZ untuk mejangkau masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Dompet Dhuafa. Dompet Dhuafa Riau merupakan organisasi amil yang dibentuk pada 20 februari 2013, dengan tugas pokok menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).⁶ Dompet Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam yang didedikasikan untuk memberdayakan orang miskin dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis dan kewirausahaan sosial. Selain mengelola dana

⁶Dompet Dhuafa Riau, “*Profil Dompet Dhuafa*”, <https://ddriau.org/>. Di akses pada 14 Juni 2024



ZISWAF, Dompet Dhuafa juga mengelola dana CSR dari perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bermitra dengan Dompet Dhuafa Riau yang disebut dengan infak terikat. Perusahaan-perusahaan yang memiliki dana CSR dikelola oleh Dompet Dhuafa Riau dapat dilihat pada Tabel I.1 sebagai berikut:

Tabel I.1
Dompet Dhuafa Riau

No	Perusahaan Mitra Dompet Dhuafa Riau	
	2023	2024
1	Pertagas	Pertagas
2	Telkomsel	Telkomsel
3		Angkasa Pura II
4		PT. Karya Masyarakat Mandiri (Astra)
5		PT. Karya Masyarakat Mandiri (Goto)

Sumber : Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Riau, 2024

Pada tahun 2023, perusahaan yang bermitra CSR dengan Dompet Dhuafa Riau yaitu Pertagas dan Telkomsel. Kemudian, pada tahun 2024 perusahaan yang bermitra CSR dengan Dompet Dhuafa Riau yaitu Pertagas, PT. Karya Masyarakat Mandiri (ASTRA), Angkasa Pura II, Telkomsel, dan PT. Karya Masyarakat Mandiri (GOTO). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mitra CSR dari tahun 2023 ke 2024 mengalami penambahan jumlah perusahaan yang bermitra ke Dompet Dhuafa Riau sebesar 150%.

Dompet Dhuafa Riau Tahun 2023 dan 2024 telah berhasil menghimpun dana dari perusahaan-perusahaan mitra dapat dilihat pada Tabel I.2 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2**Dana CSR Perusahaan Mitra Dompet Dhuafa Riau**

Penghimpunan Dana	2023	2024
CSR	Rp. 507.650.000	Rp. 500.445.072

Sumber:Laporan Keuangan Dompet Dhuafa Riau, 2024

Pada tahun 2023, Dompet Dhuafa Riau bermitra dengan 2 perusahaan dalam pengelolaan dana CSR, mengumpulkan dana sebesar Rp. 507.650.000. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah perusahaan mitra meningkat menjadi 5, tetapi total dana yang terkumpul mengalami penurunan menjadi Rp. 500.445.072. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dana CSR mengalami penurunan sebesar 1,42%, meskipun jumlah perusahaan mitra bertambah, dana yang dihimpun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, di mana perusahaan yang bermitra lebih banyak hanya mengumpulkan dana CSR yang lebih sedikit dibandingkan jumlah yang dihimpun oleh perusahaan mitra sebelumnya.

Pengelolaan dana yang efektif harus memastikan bahwa setiap dana yang diterima, baik dari sedikit maupun banyaknya perusahaan mitra, benar-benar digunakan untuk program yang tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal akan berdampak pada kurang maksimalnya dana yang dihimpun dan juga akan berpengaruh terhadap reputasi Dompet Dhuafa Riau sendiri. Hal ini penting agar tujuan CSR dari perusahaan mitra tercapai dan keberlanjutan program-program sosial yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau dapat terus terjaga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian terkait dengan Program CSR sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian itu dilakukan ke perusahaan yang mengelola CSR nya secara mandiri dan penelitian terkait program CSR oleh lembaga mitra masih sedikit dilakukan, terutama tentang pengelolaan dana CSR oleh lembaga mitra. Ini sejalan dengan pernyataan oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dini Anjani dengan judul “Analisis Pengelolaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Yogyakarta”. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai CSR pada lembaga mitra khususnya di Dompet Dhuafa Riau, karena penulis ingin melihat bagaimana pengelolaan dana CSR di Dompet Dhuafa Riau.

Berdasarkan paparan di atas penting untuk menekankan bahwa pengelolaan dana CSR yang efektif merupakan kunci dalam memberikan dampak sosial yang besar kepada masyarakat melalui program-program yang terlaksana dengan baik. Dengan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah dana CSR yang terkumpul, di mana jumlah perusahaan mitra mengalami peningkatan sebesar 150%, total dana justru mengalami penurunan sebesar 1,42%. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Analisis Pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhuafa Riau”**



B. Batasan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Agar penelitian yang dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian adalah tentang Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perusahaan Mitra Pada Dompet Dhuafa Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan mitra pada Dompet Dhuafa Riau?
2. Bagaimana pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dalam membangun reputasi Dompet Dhuafa Riau?
3. Bagaimana pengelolaan dana dan pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Dompet Dhuafa Riau perspektif ekonomi syariah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan mitra pada Dompet Dhuafa Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menjelaskan pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan dalam meningkatkan reputasi Dompet Dhuafa Riau
 - c. Untuk menjelaskan pengelolaan dana dan pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Dompet Dhuafa Riau perspektif ekonomi syariah
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, yakni untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan memperluas wawasan bagi penulis. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama namun dengan variabel yang berbeda.
- b. Secara praktis, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan bagi para staff Dompet Dhuafa Riau dan stakeholder, khususnya dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang potensi pengelolaan dana CSR dalam meningkatkan reputasi perusahaan.



- © Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- e. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program strata satu (S1) jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri *Corporate Social Responsibility* (CSR), model CSR, program CSR, pengembangan CSR, reputasi CSR, CSR perspektif syariah, penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik penulisan



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang berisi pengelolaan CSR perusahaan mitra, pengembangan CSR perusahaan dalam meningkatkan reputasi Dompet Dhuafa Riau, dan pengelolaan dana dan pengembangan CSR perspektif ekonomi syariah.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebenarnya bukanlah suatu hal yang asing pada saat ini dan telah menjadi sebuah komitmen tertentu bagi setiap perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Menurut Untung (2014) yang dikutip oleh Azizul Kholis dalam bukunya, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut.⁷

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* dikutip oleh Totok Mardikanto dalam bukunya, mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, komunitas setempat dan masyarakat sebagai keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.⁸

⁷ Azizul Kholis, *Op. Cit.* h. 4

⁸ Totok Mardikanto, “*Corporate Social Responsibility*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CSR tersebut sesuai dengan falsafah moral Islam yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surah Q.S Al-Maidah (5):32 sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذِلِّكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَنَّهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israel, bahwa; barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.⁹

Ayat di atas menegaskan betapa mulianya upaya dalam menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah SWT sangat menekankan pentingnya kehidupan sebagai anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Menyelamatkan atau menjaga satu kehidupan dipandang sebagai bentuk kebaikan besar yang nilainya setara dengan menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia.¹⁰

Nilai moral yang terkandung dalam ayat ini sejalan dengan prinsip dasar CSR. CSR bukan hanya sekedar kewajiban perusahaan terhadap masyarakat, melainkan wujud nyata dari kepedulian terhadap kemanusiaan. Ketika perusahaan berkontribusi dalam program-program sosial seperti

⁹Kementrian Agama RI, “*Qur'an Kemenag Online*”, *Op. Cit.* h. 113

¹⁰Detik Hikmah, “Tafsir Ibnu Katsir Al-Maidah ayat 32”, <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-maidah/tafsir-ayat-32-702>, diakses pada tanggal 8 maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan, pendidikan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan. Pada hakikatnya mereka sedang menjalankan salah satu nilai fundamental dalam Islam, yaitu menjaga kehidupan.

2. Prinsip-Prinsip CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Crowther dan Aras tahun 2008 bahwa terdapat beberapa prinsip sebagai acuan dalam aktivitas CSR. Prinsip-prinsip tersebut adalah:¹¹

Sustainability, yakni prinsip CSR yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini. Contoh, penggunaan sumber daya alam oleh suatu korporasi pada masa kini harus diimbangi oleh adanya perhatian serius melalui pemikiran yang sungguh-sungguh apa dampaknya terhadap generasi mendatang dan lingkungan masa depan. Dengan demikian pengukuran *sustainability* mencakup jumlah atau kuantitas dari sumber daya alam yang dikonsumsi oleh korporasi, dan hubungannya dengan jumlah atau kuantitas yang mampu dipulihkan kembali untuk kehidupan masa depan.

Accountability, prinsip ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh stakeholders baik internal maupun eksternal. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap eksternal dan internal stakeholder.

¹¹ Azizul Kholis, *Op. Cit.* h. 18.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. *Transparancy*, suatu prinsip CSR yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar. Informasi ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pada eksternal stakeholder secara transparan.

Dengan konsep ini dapat memberikan pemahaman bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengacu pada penekanan dampak masa depan akibat tindakan perusahaan, melainkan pula juga harus bertanggung jawab keseluruhan stakeholders baik internal maupun eksternal, dan harus berkomunikasi di setiap tindakan korporasi kepada masyarakat sekitar.

3. Manfaat Pelaksanaan (*Corporate Social Responsibility*) CSR

Berikut beberapa manfaat CSR, yaitu:¹²

a. Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Asih (2021) yang dikutip oleh totok mardikanto, menyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan, masyarakat, dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya

Dengan perolehan laba memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan,

¹² Totok Mardikanto, *Op. Cit.* h. 130-138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Intinya manfaat CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

b. Manfaat CSR Bagi Pemerintah

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan hal lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *community development* seperti pemberian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan saarana kesehatan dan lain sebagainya.

Manfaat Bagi Korporasi

Menurut Muljati (2011) yang dikutip oleh totok mardikanto, mengemukakan bahwa manfaat CSR bagi perusahaan adalah:

- 1) *Meningkatkan citra perusahaan.* Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
- 2) *Memperkuat "Brand Perusahaan".* Melalui kegiatan memberikan produk knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan
- 3) *Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan.*

Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.



4. Manajemen dalam Pengelolaan Dana CSR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika perusahaan akan melakukan program CSR, menurut Wibisono (2008) setidaknya terdapat empat tahapan, diantaranya:¹³

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan terdiri dari tiga langkah utama, yaitu awareness building, CSR assessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen, upaya ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.

CSR assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membuat CSR *manual*. Hasil assessment merupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau menggunakan tenaga ahli.

Manual merupakan inti dari perencanaan, karena menjadi panduan atau petunjuk pelaksanaan CSR. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan sosial kemasyarakatan

¹³ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, (Gersik: Fascho, 2019), h. 127.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh perusahaan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

b. Tahap Implementasi

Dalam memulai implementasi, pada dasarnya terdapat tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu: siapa yang akan menjalankan, apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana cara melakukan implementasi beserta alat apa yang diperlukan.

Tahap implementasi ini terdiri dari tiga langkah utama, yaitu sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Sedangkan internalisasi adalah tahap jangka panjang.

Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan, dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tetapi sudah *beyond compliance*.



c. Tahap Evaluasi

Setelah program diimplementasikan langkah berikutnya adalah evaluasi program. Tahap evaluasi tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan untuk menghentikan, melanjutkan, memperbaiki atau mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang telah diimplementasikan. Evaluasi tersebut juga membantu untuk memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian dalam implementasi CSR sehingga mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengembalian keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholder* yang memerlukan.

B. Model *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:¹⁴

¹⁴Bing Bedjo Tanudjaja, "Perkembangan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia", *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, Vol. 8 No. 2 Juli 2006, h. 96



1. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggrakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *Corporate Secretary* atau *Public Affairs Manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.

2. Melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

3. Bermitra dengan Pihak Lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.

4. Mendukung atau Bergabung dalam Suatu Konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

C. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Bidang-bidang kerja CSR adalah ruang lingkup kegiatan CSR yang menjadi tolak ukur keberhasilan CSR, diantaranya pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.¹⁵

1. Bidang Pendidikan

Salah satu pilar pembangunan bangsa adalah pendidikan. Hal ini menjadi sasaran kegiatan setiap CSR perusahaan. Berbagai program CSR terkait pendidikan telah banyak dilakukan perusahaan, diantaranya:

- a) Pembangunan sarana dan prasarana: gedung lengkap dengan meja, kursi dan sebagainya.
- b) Pemberian beasiswa.
- c) Pelatihan untuk tenaga pengajar.
- d) Pemberian perlengkapan sekolah (seragam, tas dan ATK, buku pelajaran, dan sebagainya).
- e) Dukungan untuk pengembangan kompetensi dan potensi siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar.

¹⁵Ainur Rochmaniah & Kukuh Sinduwiatmo, “*Buku Ajar Corporate Social Responsibility dan Community Development*”, (Jawa Timut: UMSIDA Press, 2020), h. 67-71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Kesempatan untuk magang di perusahaan.

2. Bidang Ekonomi

Peningkatan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi menjadi perhatian penting bagi setiap pemangku kebijakan CSR. Peningkatan pendapatan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara:

- a) Pelatihan manajemen dan pemasaran pada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- b) Pelatihan Agrobisnis
- c) Pembukaan lapangan kerja
- d) Infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya

3. Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat adalah salah satu target yang akan dicapai CSR perusahaan, beberapa kegiatan CSR dibidang kesehatan bahkan menjadi program utama CSR perusahaan-perusahaan, seperti yang dilakukan PT Unilever dengan program “Lifebuoy berbagi sehat” dan program “edukasi kesehatan gigi dan mulut pepsodent”. Berikut adalah program kesehatan yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah:

- a) Pembangunan fasilitas kesehatan seperti pembangunan puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan
- b) Program kesehatan ibu dan anak
- c) Program cek kesehatan dan pengobatan gratis
- d) Pemberian asuransi kesehatan bagi warga sekitar perusahaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengadaan air bersih

4. Bidang Lingkungan

Tanggungjawab terhadap perlindungan lingkungan seringkali dianggap berada di ranah publik. Di masa lalu pemerintah sebagai aktor utama dalam perilaku ramah lingkungan, sedangkan pihak swasta adalah biang masalah lingkungan. Tetapi beberapa tahun belakangan, pergerakan partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkungan mulai nyata dilakukan di sekitar perusahaan. Berbagai program lingkungan adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan limbah perusahaan
- b) Pengelolaan sampah (daur ulang dan bank sampah)
- c) Penanaman pohon
- d) Program bersih-bersih sungai
- e) Program edukasi lingkungan pada masyarakat.

D. Pengembangan Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Strategi Pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Berikut strategi pengembangan CSR yang diterapkan oleh LPD di Kecamatan Kintamani:¹⁶

- a. Strategi *hold and maintain*. Penerapan strategi ini adalah dengan melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar maksudnya adalah dengan berupaya menambah jumlah nasabah LPD di

¹⁶ Anak Agung Sri Purnami, dkk, "Strategi Pengembangan CSR LPD dalam Upaya Penguatan Implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kintamani", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18 No. 2 September 2019. h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kintamani, yang dapat dilakukan dengan menawarkan produk yang lebih inovatif sehingga masyarakat tertarik dengan produk LPD.

- b. Menyalurkan Kredit dalam bentuk produk yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Sehingga kredit yang diberikan kepada masyarakat sifatnya lebih produktif. Terkait dengan CSR, apabila keuntungan yang di peroleh LPD mengalami peningkatan tentunya akan berdampak bagi peningkatan porsi CSR LPD bagi Desa Pakraman. Bentuk CSR selama ini terbatas untuk kegiatan ritual di pura, kedepannya diharapkan CSR juga dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan maupun memberikan bantuan bagi masyarakat miskin sebagai bentuk implementasi konsep pawongan dan palemahan.

Kemudian, kegiatan pengembangan CSR yang telah dilakukan Sido Muncul adalah menitik beratkan pada kolaborasi dan pelibatan masyarakat untuk peningkatan ekonomi desa. Pengembangan kegiatan dilakukan dengan perencanaan dan konsep dialog. Konsep dialog dianggap sebagai bentuk komunikasi yang simetris. Piescka (2011) berpendapat bahwa konsep komunikasi yang simetris, manajemen hubungan, dan tanggungjawab telah menjadi dasar lintasan pengembangan hubungan masyarakat. Dalam konteks hubungan masyarakat, perusahaan melakukan social mapping untuk memetakan kebutuhan



masyarakat dengan proses mendengarkan dan menghormati pandangan dari masyarakat.¹⁷

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Reputasi Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Reputasi

Reputasi pada dasarnya adalah nama baik. Menurut Dowling (1994) yang dikutip oleh Keith Buttercik, mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi (penilaian) yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat.¹⁸

Menurut Firsan Nova, reputasi adalah akumulasi dari persepsi dan pendapat tentang organisasi yang berada dalam pikiran stakeholder. Sebuah organisasi akan menikmati reputasi yang baik pada saat performa atau kinerjanya secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan dari para stakeholder.¹⁹

2. Dasar Reputasi

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar reputasi, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁷ Kilau Riksaning Ayu & Bambang Supartoko, “Strategi Sido Muncul dalam Pengembangan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 2020. h. 10

¹⁸ Keith Butterick, “*Pengantar Publik Relation*”, Terj. Nurul Hasfi, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), cet. 1. h. 58.

¹⁹ Firsan Nova, “*Crisis Public Relations*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet. 1. h. 309.

²⁰ *Ibid.*, h. 314-319.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Komunikasi

Robert D. Ross menjelaskan bahwa komunikasi merupakan kegiatan yang penting bagi perusahaan dalam membangun reputasi atau citra dimata publik. Dengan kata lain bahwa fungsi *Public Relation* salah satunya adalah melakukan fungsi-fungsi “manajemen komunikasi” antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publik sebagai khalayak sasarannya. Khususnya dalam upaya membangun citra positif, menciptakan kepercayaan, dan membina hubungan baik dengan stakeholder.

b) Sikap Profesional

Profesionalisme adalah cara bekerja yang sangat didominasi oleh sikap, bukan hanya sekedar daftar dari skill dan kompetensi yang dimiliki. Profesionalisme merupakan nilai atau norma yang dijadikan patokan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik atau tidak.

c) Kepercayaan Publik

Reputasi bisa dibangun dengan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan publik lewat pengalaman, pencapaian atau realisasi janji-janji yang telah ditetapkan. Disini perlu adanya keselarasan atau ucapan dan tindakan serta keterbukaan dalam informasi dan komunikasi. Sikap terus terang dan jujur mengenai persoalan yang dihadapi menjadi prinsip kunci. Kepercayaan publik adalah keyakinan yang dibangkitkan dalam masyarakat atas keputusan yang diambil dan berkelanjutan terhadap suatu entitas tertentu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Inovasi Produk

Terus berinovasi menciptakan produk atau layanan terbaru, menunjukkan bahwa sebuah perusahaan ingin maju dalam bidangnya dan peduli dengan kebutuhan masyarakat. Peran inovasi dalam mendongkrak kinerja usaha meliputi seluruh aspek penting yang bisa memberikan nilai tambah pada daya asing perusahaan: proses, produk, pasar, manajemen, dan sebagainya.

e) Tanggung Jawab Sosial

Bagi para pelaku bisnis profesional, tanggung jawab ini dikenal dengan istilah (*Corporate Social Responsibility*) CSR. Istilah CSR dalam konteks global mulai digunakan sejak 1970-an. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program CSR reputasi atau citra perusahaan bisa terdongkrak dimata publiknya. Karena dengan program tersebut masyarakat bisa merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Reputasi perusahaan lebih mudah terjaga ketika banyak pihak memiliki keterikatan emosional yang positif dengan perusahaan. Dengan citra positif perusahaan sudah tentu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi eksistensi dan keberlangsungan perusahaan.

3. Faktor Penentu Reputasi Perusahaan

Ada sedikit penelitian yang meneliti faktor-faktor penentu reputasi. Secara teoritis, sebagian besar studi menggunakan teori pensinyalan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisis bagaimana sinyal dan tingkat perusahaan memengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap reputasi. Misalnya, Fombrul dan Shanley (1990) menemukan bahwa faktor akuntansi, kelembagaan, pasar, dan strategis berperan dalam membentuk reputasi perusahaan di AS. Mengingat reputasi memiliki signifikansi global, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya di berbagai negara.²¹

Indikator Pengukur Reputasi Organisasi

Reputasi organisasi menjadi salah satu pegangan bagi banyak orang dalam mengambil berbagai keputusan. Contohnya keputusan membeli barang atau menggunakan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, berlangganan, dan merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain.²² Reputasi itu sendiri dapat beperingkat baik, sedang, atau buruk. Menurut Salnes indikator-indikator reputasi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Nama baik: persepsi para konsumen tentang sejauh mana nama baik yang berhasil dibangun oleh perusahaan. Apabila nama baik yang dimiliki sebuah perusahaan cukup kuat, maka konsumen pun akan lebih percaya dengan kemampuan bisnis yang dijalankannya dan tidak ragu lagi untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan.

²¹ Agus Solikhin & Tona Aurora Kubis, “Kinerja perusahaan”, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019). h. 38

²² Siswanto Sutojo, “Membangun Citra Perusahaan”, (Jakarta: Pt Damar Mulia Pustaka, 2004)), h. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Reputasi pesaing: persepsi para konsumen mengenai seberapa baik perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Sebuah perusahaan harus memiliki kekuatan untuk menonjolkan nilai lebih yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan lainnya.
- c) Dikenal luas: menunjukkan persepsi konsumen tentang sejauh mana nama perusahaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.
- d) Kemudahan diingat: menunjukkan persepsi konsumen akan kemudahan mengingat nama baik perusahaan tersebut.
- e) Keandalan perusahaan: kemampuan perusahaan untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan harapan konsumen.

Sedangkan menurut Walsh, Beatty, dkk bahwa mengukur reputasi perusahaan melalui beberapa indikator, seperti:²³

- a) Memiliki karyawan yang memperlakukan pelanggan dengan sopan.
- b) Memiliki karyawan yang peduli dengan kebutuhan pelanggan.
- c) Peduli dengan pelanggannya.
- d) Terlihat seperti perusahaan yang baik untuk bekerja.
- e) Memperlakukan orang-orang dalam perusahaan dengan baik.
- f) Memiliki kepemimpinan yang sangat baik.
- g) Memiliki prospek kuat untuk pertumbuhan lebih lanjut.
- h) Cenderung mengungguli pesaing.
- i) Dapat mengenali dan memanfaatkan peluang besar.

²³ Agus Shollikin dan Tona Aurora, *Op. Cit.* h. 39



F. *Corporate Social Responsibility (CSR) Perspektif Syariah*

1. *Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) Perspektif Syariah*

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inheren* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah maslahah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap survive dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholder berdasarkan kewajaran, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan beginian yang tidak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan dan kemanusiaan.²⁴

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:²⁵

- a. Menjaga lingkungan dan melestarikannya

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 32 sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٍّ اسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًاٰ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاٰ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “ Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israil, bahwa: Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.²⁶

- b. Upaya untuk menghapus kemiskinan

Firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr (59): 7 sebagai berikut:

²⁴ Ali Syukron, “CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015, h. 3

²⁵ *Ibid.*, h. 4-6

²⁶ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag Online”, *Op. Cit*, h.113



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْبَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya”.²⁷

c. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih dari pada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): 103 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلِكُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقُلُونَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti”.²⁸

d. Jujur dan amanah

Firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal (8): 27 sebagai berikut:

²⁷ Ibid., h. 546

²⁸ Ibid., h.124



يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْانِكُمْ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.²⁹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, hal ini tentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam hal terkait dengan keuntungan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain, yaitu:³⁰

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ketuhanan yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip

²⁹*Ibid.*, h. 180

³⁰Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, 2015. h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terciptanya *good goverment*. Prinsip ini akan menjadi pondasi utama bagi prinsip-prinsip lain. Kesadaran tauhid akan membawa keyakinan pada seseorang untuk tidak selalu mengejar keuntungan dan juga mengendalikan seseorang untuk menghindari segala bentuk mengeksploitasi terhadap manusia. Dampak positif lainnya yaitu antisipasi segala bentuk monopoli dan pemasatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau kelompok saja.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) :163, sebagai berikut:

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَإِنَّ لِلَّهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”³¹

QS. Al-Maidah (5):120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:”Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”.³²

Ayat di atas cukup jelas menggambarkan tentang ke-Esaan Tuhan tidak cukup hanya percaya. Lebih dari itu adalah bagaimana kita memiliki pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain Dia.

³¹ Kementrian Agama RI, “Qur’ān Kemenag Online”, *Op. Cit.* h. 19

³² *Ibid.*, h. 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah sebagai pemilik apa yang di langit dan di bumi. Jika Allah sebagai pemilik maka dalam perspektif Ekonomi Islam, manusia bukanlah pemilik sejati.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada porsinya. Prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi masyarakat dimunculkan Al-Qur'an Al-Karim dengan membuat sub-sub prinsip, yaitu:³³

- 1) Keadilan dan Persaudaraan

QS. Al-Maidah (5): 8

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى الَّتِي
تَعْدِلُوْا اَعْدُلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ اَنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kau penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".³⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang berprilaku adil kepada sesama manusia, guna mencapai ketentraman, kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat.

³³ Heri Junaidi dan Cholidi Zainuddin,"Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam; sebuah Kajian Awal", *Jurnal Muamalah*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 6

³⁴ Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", *Op. Cit.* h. 86



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Keadilan Sosial

Manusia adalah satu keluarga dengan derajat yang sama. Dalam Islam, keadilan sosial terefleksikan dengan pemberian jaminan sosial kepada seluruh rakyatnya secara merata. Jaminan sosial dapat memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat. Menyediakan kebutuhan hidup bagi warganya adalah tugas Negara. Keutamaan kebersamaan dan memberikan kemanfaatan bagi orang lain dalam segala hal terutama dalam tolongan-menolong dalam kebaikan dan ibadah adalah menjadi salah satu tolak ukur manusia yang terbaik dan tergolong menjadi muhsinin. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl (16): 90, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.³⁵

³⁵ *Ibid.*, h. 221

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Keadilan Ekonomi

Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah, riba, gharar*, dan *maisir* serta melarang melakukan perusakan di muka bumi.

4) Keadilan Distribusi Pendapatan

Pertama:

- ✓ Menghapus monopoli, kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu.
- ✓ Menjamin hak dan kesempatan semua pihak (produksi, distribusi, sirkulasi, dan konsumsi).
- ✓ Menjamin *basic needs*
- ✓ Melaksanakan amanah

Kedua:

Boleh kaya tetapi didapat dengan cara yang halal, tunaikan amanat melindungi kaum, tidak pamer.

5) Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial

Penerapan nilai *nubuwah*, akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Para pelaku konomi dan bisnis menjadikan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. Meskipun dalam berusaha kita



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di beri Allah kebebasan bukan berarti tanpa batas dan bisa melakukan kerusakan seenaknya.

c. Prinsip Maslahat

Maslahat berarti manfaat membawa kebaikan bagi semua aspek serta halal dan tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian pada salah satu aspek karena Islam mengajarkan cara hidup dengan seimbang, dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan menciptakan keharmonisan sosial.

Konsep maslahah pertama kali dimunculkan oleh imam Maliki pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah *maslahah mursalah*. Maslahah adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh manusia guna menghindari mudharat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan maslahah adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya Tuhan bagi manusia yang berlaku secara harmonis dengan *taklif* yang diadakan-Nya. Manusia dalam mewujudkan maslahah haruslah terbatas dari nafsu dunia, karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan nafsu. Maslahah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi manusia tidak boleh selalu menuruti nafsunya melainkan harus berdasarkan pada syariat Tuhan.³⁶

³⁶ Amiruddin, "Nilai Maslahat dalam Sistem Ekonomi Islam", UIN Alauddin Makassar, h. 67-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip Ta'awun (Tolong-Menolong)

Perintah tolong menolong sangat di anjurkan untuk perbuatan baik, bukan untuk perbuatan dosa. Landasan prinsip ta'awun dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah (5): 2, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَادَ وَلَا أَمِينَ
 الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِيْ مَنْكُمْ شَنَانُ
 قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian Allah), jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhanmu! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".³⁷

e. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai segi yang antara lain meliputi keseimbangan:

- 1) Pembangunan material dan spiritual
- 2) Pengembangan sector keuangan dan sector riil

³⁷ Kementerian Agama RI, "Qur'an Kemenag Online", *Op. Cit.* h. 85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Risk and Return
- 4) Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

Selanjutnya, menurut Sjaechul Hadi Poernomo, terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:³⁸

- 1) Prinsip Keadilan, prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting. Sebagaimana Allah SWT., memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia.
- 2) Prinsip Al-Ihsan, Prinsip Al-ihsan adalah berbuat kebaikan, pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.
- 3) Prinsip Al-Mas'uliyah, prinsip Al-Mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni pertanggungjawaban antara individu dengan individu (mas'uliyah al-afrah), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).
- 4) Prinsip Al-Kifayah , prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan pokok prinsip ini adalah membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip Wasathiyah/I'tidal, prinsip Wasathiyah adalah prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-

³⁸Abdullah, dkk. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 4 No. 2, 2023. h. 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.

- 6) Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini tercermin dalam:
 - a) Prinsip transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek maupun harga barang yang diakadkan.
 - b) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
 - c) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebab kerugian individu.
 - d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat dilarang menurut syariat.
 - e) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 - f) Prinsip suka sama suka
 - g) Prinsip tidak ada paksaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Umar Chafra, bahwa prinsip- prinsip ekonomi Islam, yaitu:³⁹

- 1) Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan), prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan (hubungan horizontal), sam pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT., (hubungan vertikal). Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an.
- 2) Prinsip Khilafah (Perwakilan) manusia adalah khilafah (wakli) Tuhan dimuka buka. Manusia dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengembangkan misinya secara efektif.
- 3) Prinsip ‘Adalah (Keadilan) keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan.
- 4) Prinsip Tazkiyah (Penyucian) dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Jikalau proses ini dapat terlaksana secara baik, apapun

³⁹ *Ibid.*, h. 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

- 5) Prinsip Al-Falah (Kesuksesan) dalam konsep ini apapun jenisnya keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalma keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ni Nyoman Vira Somania (2018) ⁴⁰	Analisis Pengelolaan Dana Sosial Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility Untuk Meningkatkan Reputasi	Jenis Penelitian kualitatif Persamaan: tujuan penelitiannya yaitu Sama-sama meneliti pengelolaan dana CSR	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, CSR LPD Sumberkima dan LPD Pejarkan dilakukan dalam beberapa program diantaranya sosial, adat dan budaya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain

⁴⁰ Ni Nyoman Vira Somania, "Analisis Pengelolaan Dana Sosial Sebagai Bentuk CSR untuk Meningkatkan Reputasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa Sumberkima dan Desa Pajarakan)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 9 No. 3 Tahun 2018

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada Lembaga Perkreditan Desa Sumberkima Dan Lembaga Perkreditan Desa Pejarakahan)</p>	<p>Perbedaan: Penelitiannya melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang mengelola dana CSR nya secara mandiri sedangkan peneliti pengelolaan dana CSR pada lembaga mitra</p>	<p>lain. Kedua, LPD Sumberkima dan LPD Pejarakahan telah melakukan penghimpunan dana sosial sebanyak 5% dari SHU, melakukan pencatatan khusus untuk dana sosial, dan melaporkan dana sosial sebagai kewajiban lain-lain pada neraca. Ketiga, pengelolaan dana sosial pada LPD Sumberkima dan LPD Pejarakahan yang merupakan salah satu bentuk CSR dapat meningkatkan reputasi kedua LPD tersebut.</p>
<p>State Islamic University of Syarif Kasim Riau</p>	<p>2 Dini Anjani (2022)⁴¹</p> <p>Analisis Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti pengelolaan dana CSR pada lembaga mitra</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian di BAZNAS Kota Yogyakarta sedangkan peneliti di Dompet Dhuafa Riau.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR di BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2020-2021 belum berjalan dengan baik melalui proses perencanaan: (<i>Awarness Bulding, CSR Assesment, CSR Manual</i>), implementasi: (sosialisasi, pelaksanaan, internalisasi), Evaluasi dan Pelaporan. Proses pengelolaan dana CSR kurang sesuai dengan</p>

⁴¹Dini Anjani, “Analisis Pengelolaan Dana CSR di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021”, *Jurnal Akuntansi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>3</p>	<p>Nurjanah (2013)⁴²</p>	<p>Pengelolaan CSR Dalam Membangun Citra Perusahaan</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif</p> <p>Persamaan: Judul penelitiannya yaitu Sama-sama meneliti tentang CSR</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini dalam membangun citra perusahaan sedangkan peneliti hanya pengelolaan dana CSR</p>	<p>teori yang digunakan peneliti serta terjadi banyak kekurangan dan penyimpangan. Sehingga dapat dinilai bahwa pengelolaan dana CSR di BAZNAS Kota Yogyakarta tahun 2020-2021 kurang berjalan dengan baik.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas CSR yang dilakukan PT CPI melalui kegiatan <i>Community Development</i> yang ditujukan kepada masyarakat tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan mencari citra positif di mata masyarakat sekitar dan dunia. Sedangkan program <i>Community Relation</i> yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan spontan, seremonial, dan kondisional bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan warga sebagai perwujudan dari hubungan ke masyarakat</p>
--	----------	-------------------------------------	---	---	---

⁴²Nurjanah, "Pengelolaan Corporate Social Responsibility Dalam Membangun Citra Perusahaan", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Pekanbaru: Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 September 2013

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>4</p> <p>Yosmi (2023)⁴³</p>	<p>Analisis Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Pada PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif</p> <p>Persamaan: sama sama membahas tentang pengelolaan dana CSR</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini melakukan penelitian ke perusahaan yang mengelola dana CSR secara mandiri sedangkan peneliti di lembaga mitra</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana CSR PT Aksara Pura 1 sudah di lakukan dengan baik, yakni melalui tahap perencanaan yang dilakukan oleh kantor pusat PT Angkasa pura I, tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan program CSR secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan karyawan, masyarakat, dan pihak ketiga. Mereka juga memiliki strategi pengelolaan resiko dan mekanisme pendanaan yang baik. Tahap evaluasi maupun monitoring secara langsung terhadap setiap program yang dilaksanakan.</p>
		<p>5</p> <p>Lisa Budiyanti (2022)⁴⁴</p>	<p>Analisis Corporate Social Responsibility Dompet Dhuafa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan</p>	<p>Jenis penelitian kualitatif</p> <p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang CSR di Dompet Dhuafa</p>

⁴³Yosmi, “Analisis Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Pada PT Aksara Pura I Bandara EL Tari Kupang, *Jurnal Akuntansi*, NTT: Universitas Nusa Cendana, Vol. 1 No. 1 Oktober 2023.

⁴⁴Lisa Budiyanti, “Analisis CSR Dompet Dhuafa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta Selatan”, *Jurnal Of Public Policy and Management*, Jakarta Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Vol. 4 No. 1 Mei 2022.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Masyarakat Di Jakarta Selatan</p>	<p>Perbedaan: Penelitian ini meneliti CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti tentang pengelolaan CSR</p>	<p>pertanggungjawaban tersusun rapi untuk diserahkan kepada perusahaan yang telah mempercayakan dana CSR mereka dapat dimaksimalkan oleh Dompet Dhuafa Kantor Cabang Perwakilan Jakarta Selatan. Dompet Dhuafa telah berperab nyata mengembangkan CSR Focus yang menjadi tujuan utama Dompet Dhuafa di bidang CSR ini, mereka yang dapat dipercaya dan perlu dikembangkan di tengah masyarakat.</p>
---	--------------------------------------	--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data, Peneliti harus datang langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data dari tanya jawab (wawancara). Sedangkan, jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penguraian semua data yang telah terkumpul, baik yang berupa naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak berbentuk angka atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.⁴⁵ Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terdapat pada lembaga tersebut.⁴⁶ Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tentang pengelolaan dana infak yang bersumber dari CSR untuk meningkatkan reputasi perusahaan.

⁴⁵ Ma'ruf Abdullah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 124

⁴⁶ *Ibid.*, h.220



C. Lokasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilakukan di Dompet Dhuafa Riau yang beralamat di Komplek Castavia Royale Aqhsa Rukan 02, Jl. Bakti No. 27 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena Dompet Dhuafa Riau pernah mendapat penghargaan sebagai LAZ unggulan Riau tahun 2020 oleh Bank Indonesia.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran.⁴⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Dompet Dhuafa Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan teliti.⁴⁸ Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pengelolaan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan mitra pada Dompet Dhuafa Riau.

⁴⁷ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif", (Makassar:CV. Syakir Media Press, 2021), h. 130

⁴⁸ *Ibid.*,h.131



E. Informan Penelitian

Peneliti memilih untuk menggunakan dua tipe informan, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun informal dengan para informan utama. Pengambilan informan dari penelitian ini berjumlah lima orang. Dua orang informan utama dan tiga orang informan pendukung. Alasan peneliti mengambil informan utama karena dua informan ini lebih mengetahui proses *pengelolaan Corporate Social Responsibility* (CSR) dari awal menjalin kemitraan sampai ke pelaporan akhir. Sedangkan untuk informan pendukung, peneliti mengambil tiga informan ini karena terlibat dalam pengimplementasian program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel III.1

Daftar Informan Utama

No	Informan	Jumlah
1	Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau	1
2	Manajer Fundraising	1

Tabel III.2**Daftar Informan Pendukung**

No	Informan	Jumlah
1	Fundraising Letter	1
2	SPV Program	1
3	PIC Program Ekonomi	1

Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.⁴⁹ Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pengelola Dompet Dhuafa Riau.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu.⁵⁰ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan dengan dana CSR.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

⁴⁹Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar, 2017), h. 83.

⁵⁰*Ibid.*,h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Dalam wawancara penelitian ini yang menjadi informan adalah Pimpinan dan Staff Dompet Dhuafa Riau.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman tahun 1984, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵² Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

⁵¹ Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 83.

⁵² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, ed. 1, cet. 1 (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 246.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah memahami apa yang terjadi, kemudian dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵³

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁵⁴

I. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu suatu uraian yang menggambarkan sesuatu berdasarkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

J. Profil Dompet Dhuafa Riau**I. Sejarah Dompet Dhuafa Riau**

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirbala masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harta sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya dari

⁵³ *Ibid.*, h. 325

⁵⁴ *Ibid.*, h. 329

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parmi Hardi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuada Republika.

Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka harian umum Republika dengan tajuk “Dompet Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang dinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompet Dhuafa Republika. Rubrik “Dompet Dhuafa” mendapat sambutan yang luar biasa, hal ini di tandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktifitas yang dikelola keluarga Peduli di Republika.

Pada tanggal 4 september 1994, yayasan Dompet Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hardi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip dan Eri Sudewo. Sejak itu, Eri Sudewo ditunjuk mengawal yayasan Dompet Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusian, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas Dompet Dhuafa kian terasa sering meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpunya dalam bentuk tunai, Dompet Dhuafa juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PINJAKSEL. Pada 10 Oktober 2001, Dompet Dhuafa dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Dapartemen Agama RI.

Berdasarkan Undang-undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat, tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional dan sekarang berdasarkan UU Zakat No. 23 Tahun 2011 Dompet Dhuafa kembali diperpanjang menjadi LAZ Nasional dengan Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2016 berlaku 5 tahun.

Dan dibuatlah Lembaga Dompet Dhuafa Riau, yang mulai beroperasi di Riau tahun 2013, dengan pimpinan pertama Yuan Fakhtu Rizki (2013-2014), Sunarto (2014-2016) dan Ali Bustoni-s/d sekarang.⁵⁵

Visi dan Misi

Visi Dompet Dhuafa Riau

⁵⁵ Dompet Dhuafa Riau, *Op. Cit.* Diakses 22 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.

Misi Dompet Dhuafa Riau

- a. Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- b. Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c. Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- d. Melahirkan Kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global.
- e. Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
- f. Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.⁵⁶

Tujuan**Tujuan Dompet Dhuafa Riau**

- a. Terwujudnya organisasi DD dengan standar organisasi global.
- b. Terwujudnya jaringan dan aliansi strategi dunia yang kuat.
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokat multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia.

⁵⁶ *Ibid.*



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional yang transparan dan akuntabel.
- e. Membangun sinergi dan jaringan global.
- f. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.
- g. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan.
- h. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan.
- i. Menguatkan volunterism dan kewirausahaan sosial masyarakat.
- j. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan.
- k. Terwujudnya tata kelola organisasi melalui intensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi.
- l. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflict of interest dalam pengelolaan lembaga.
- m. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism.
- n. Membangun komunitas berbasis masjid.
- o. Melahirkan karakter dakwah.
- p. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*



4. Tugas dan Wewenang

a. Pimpinan Cabang

1) Tanggung Jawab

Melakukan Perencanaan fundraising, program, operasional, melakukan controlling dan evaluasi sesuai dengan standar yang berlaku.

2) Tugas Pokok

- Melakukan analisa untuk fundraising, program, operasional, mendesain kebijakan strategis, merumuskan terget.
- Melakukan controlling terhadap terget yang sudah ditetapkan dan jika diperlukan ada analisa dan perubahan strategi.
- Membuat laporan bulanan, semester dan akhir tahun terkait dengan SDM, penghimpunan.
- Membuat evaluasi dan followup.

3) Wewenang

Memutuskan SPPD, lembur, pengeluaran dana lembaga, tanda tangan surat cabang, memutuskan proses rekrutmen karyawan, memutuskan kerja sama (fundraising dan program) dan memutuskan penggunaan aset cabang.⁵⁸

b. Manajer Keuangan dan Umum

1) Tanggung Jawab

- Melakukan perencanaan keuangan, melakukan pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan.

⁵⁸ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan pengelolaan SDM dari mulai rekrutmen sampai dengan pemutusan.
 - Melakukan pengelolaan aset lembaga.
- 2) Tugas Pokok
- Melahirkan analisa anggaran keuangan.
 - Menerima pengajuan keuangan sampai dengan pencairan dana.
 - Mencatat setiap transaksi.
 - Membuat laporan keuangan bulanan, semester dan akhir tahun.
 - Membuat catatan atas laporan keuangan.
 - Memberikan penjelasan kepada tim terkait laporan keuangan.
 - Melakukan analisa kebutuhan SDM, melakukan rekrutmen sesuai kebutuhan.
 - Melakukan penggajian.
 - Memberikan benefit karyawan.
 - Mengumpulkan evaluasi kinerja.
 - Mendokumentasikan administrasi karyawan.
 - Melakukan analisa kebutuhan aset, membuat manajemen pengelolaan aset.
 - Melakukan kontrol inventaris aset secara berkala.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Wewenang

Memutuskan pengeluaran dana lembaga, pembuatan surat (kontrak kerja), pembelian aset cabang.⁵⁹

c. Manajer Penggalangan Sumber Daya dan Partnership**1) Tanggung Jawab**

Membuat konsep syiar dan proposal kerjasama, serta negosiasi kepada donatur dan calon mitra, sehingga terhimpun dana yang ditargetkan dan terjalin kesepakatan kerja sama.

2) Tugas Pokok

- Membuat mapping potensi donatur melalui media dan informasi dari masyarakat umum.
- Membuat konsep proposal kerja sama yang ditujukan kepada calon potensi donatur/mitra.
- Melakukan presentasi dan negoisasi terkait program kepada calon donatur/mitra.
- Melakukan dokumentasi.
- Melakukan followup penawaran kerja sama

3) Wewenang

- Memutuskan pengajuan dan fundraising.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*



d. Manajer Program

1) Tanggung Jawab

Membuat konsep program, menyusun program, melakukan penyaluran donasi dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang berlaku.

2) Tugas Pokok

- Melakukan analisa untuk membuat program, mapping wilayah, membuat laporan awal.
- Melakukan koordinasi lapangan, pembentukan struktur di lapangan, pembinaan, controlling.
- Melakukan dokumentasi.
- Membuat laporan akhir keuangan dan kegiatan.
- Membuat evaluasi dan followup.

3) Wewenang

Memutuskan lembur staf program, pengajuan dana program, memutuskan penerima manfaat yang dapat dibantu.⁶¹

e. Semua Staf di bawah Manajer

1) Tanggung Jawab

Membantu aspek teknis dari semua di susun konsepnya oleh manajer masing-masing.

2) Tugas Pokok

Menjalankan tugas di lapangan dan capai target yang ditetapkan.

⁶¹ *Ibid.*



3) Wewenang

Mengambil keputusan dalam tataran lapangan.⁶²

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Di Dompet Dhuafa Riau mengenai pengelolaan dana infak yang bersumber dari *corporate social responsibility* (CSR) pada Dompet Dhuafa Riau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dompet Dhuafa Riau mengelola dana CSR dari perusahaan-perusahaan sudah mengaplikasikan tahapan fungsi manajemen dalam pengelolaan dana CSR. Tahap perencanaan, di mulai dari adanya permintaan dari perusahaan mitra dan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen perencanaan yang mencakup RAB dan mekanisme fee manajemen. Tahap Implementasi, dilakukan sesuai kesepakatan awal dengan perusahaan mitra, dan disalurkan sesuai permintaan perusahaan mitra. Tahap evaluasi, dilakukan evaluasi secara langsung ke perusahaan mitra. Tahap pelaporan, dilakukan secara berskala baik lisan maupun tertulis dengan sistem termin pencairan.
2. Upaya pengembangan program CSR di Dompet Dhuafa Riau berfokus pada membangun kemitraan yang kuat, menjaga keberlanjutan program, dan meningkatkan kualitas setiap program yang dijalankan dengan cara menyiapkan portofolio yang kuat, menjalankan kontrak yang sudah ada dengan baik, serta meningkatkan keterampilan dalam mengelola program CSR. Untuk memperluas kemitraan, Dompet Dhuafa Riau juga memanfaatkan strategi publikasi yang efektif dengan memasukkan daftar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mitra ke dalam media online yang bertujuan ketika perusahaan lain mencari referensi mitra, mereka dapat menemukan Dompet Dhuafa Riau yang telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan ternama.

3. Pengelolaan dan pengembangan dana CSR yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa Riau sudah sesuai dengan prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang merupakan bagian dari prinsip ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dompet Dhuafa Riau

Bagi Dompet Dhuafa Riau disarankan untuk pengelolaan dana CSR agar lebih banyak melibatkan masyarakat, agar mereka bisa mengawasi pelaksanaannya dan menjaga sarana CSR yang diberikan, sehingga bantuan yang sudah diberikan oleh perusahaan bisa bermanfaat untuk jangka panjang, karena kebanyakan sarana yang diberikan rusak dan tidak terjaga disebabkan keterlibatan masyarakat yang masih kurang.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya harus lebih teliti dalam mengkaji penelitian mengenai Pengelolaan dana infak yang bersumber dari CSR di Dompet



Dhuafa Riau, dan memperluas objek penelitian, misalnya dengan membandingkan pengelolaan dana CSR di beberapa cabang Dompet Dhuafa atau Lembaga Amil Zakat lainnya, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI. “*Qur'an Kemenag Online*”. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. 2022. Jakarta Timur.

B. Buku

Abdullah Ma'ruf. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.

Abdussamad Zuchri. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.

Agung Putu Anak & Anik Yuesti. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*”. Denpasar. 2017

Amiruddin, ”*Nilai Maslahat dalam Sistem Ekonomi Islam*”, UIN Alauddin Makassar. 2020.

Butterick Keith. ”*Pengantar Publik Relation*”. Terj. Nurul Hasfi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. cet. 1. 2012.

Hikmawati Fenti. “*Metodologi Penelitian*”. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.

Hardani dkk. “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta. 2020

Kementrian Lingkungan Hidup. “*Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan*” . Jakarta: KLH. 2012

Kholis Azizul. “*Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*” . Medan: Economic & Business Publishing. 2020

Kukuh Sinduwiatmo & Ainur Rochmaniah. “*Buku Ajar Corporate Social Responsibility dan Community Development*” . Jawa Timut: UMSIDA Press. 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardikanto Totok. “*Corporate Sosial Responsibility*”. Bandung: Alfabeta. 2014
- Nova Firsan. “*Crisis Public Relations*”. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 1. 2011
- Rosyati Tati. “*Corporate Social Responsibility*”. Pamulang: Unpam Press. 2023
- Sholikin Agus & Tona Aurora Kubis. “*Kinerja Perusahaan*”. Jambi: Salim Indonesia. 2023
- Sutojo Siswanto. “*Membangun Citra Perusahaan*”. Jakarta: Pt Damar Mulia Pustaka. 2004
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. ed. 1, cet. 1 Bandung: Alfabeta. 2019
- Wibisono Yusuf. “*Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*”. Gersik: Fascho. 2019
- Muhammad Nawawi Al-Jawawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*.

C. Jurnal

- Abdullah, dkk. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 4 No. 2, 2023
- Agung Anak Sri Purnami. dkk. “Strategi Pengembangan CSR LPD dalam Upaya Penguatan Implementasi Tri Hita Karana dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kintamani”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 18 No. 2 September 2019
- Anjani Dini. “Analisis Pengelolaan Dana CSR di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021”. *Jurnal Akuntansi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Vol. 1 No. 1 Tahun 2022
- Bambang Supartoko & Kilau Riksaning Ayu. “Strategi Sido Muncul dalam Pengembangan Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)” *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 No. 1. 2020
- Bedjo Bing Tanudjaja. “Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia”. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*. Vol. 8 No. 2 Juli 2006
- Junaidi Heri dan Cholidi Zainuddin. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam; sebuah Kajian Awal”. *Jurnal Muamalah*. Vol. 3 No. 1. 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lisa Budiyanti. "Analisis CSR Dompet Dhuafa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jakarta Selatan". *Jurnal Of Public Policy and Management*. Jakarta Selatan: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Vol. 4 No. 1 Mei 2022.
- Lutfia Afifi Amaluddin. Andi Muttaqin Mustari. (2018) "Peran CSR dalam meningkatkan citra perusahaan PT. Gunung Verbeck Kareble Luwu Timur". *Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*”, 2018.
- Mursal. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1. 2015
- Nugroho Lucky. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah". *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana. 2023.
- Nurjanah. "Pengelolaan Corporate Social Responsibility Dalam Membangun Citra Perusahaan". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Pekanbaru: Universitas Riau, Vol. 2 No. 2 September 2013
- Syukron Ali. "CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5. No. 1. 2015
- Vira Somania Ni Nyoman. "Analisis Pengelolaan Dana Sosial Sebagai Bentuk CSR untuk Meningkatkan Reputasi Lembaga Perkreditan Desa (Studi pada Lembaga Perkreditan Desa Sumberkina dan Desa Pajarakan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 9 No. 3 Tahun 2018
- Yosmi. "Analisis Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility Pada PT Aksara Pura I Bandara EL Tari Kupang, *Jurnal Akuntansi*. NTT: Universitas Nusa Cendana. Vol. 1 No. 1 Oktober 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas



E. Website

Detik Hikmah, “*Tafsir Ibnu Katsir Al-Maidah ayat 32*” <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/al-maidah/tafsir-ayat-32-701>, diakses pada tanggal 8 maret 2025

Dompet Dhuafa Riau. “*Profil Dompet Dhuafa*”. <https://ddriau.org/>. Di akses pada 14 Juni 2024

Nu Online, “*Surat Al-Maidah ayat 67*”, Tafsir Wajiz, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/67> . Dikutip pada tanggal 19 Maret 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I**Pedoman Wawancara**

1. Sejak kapan mitra CSR dioperasikan di Dompet Dhuafa Riau?
2. Bagaimana Dompet Dhuafa Riau menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk mendapatkan dana CSR?
3. Apa syarat dan ketentuan bagi perusahaan mitra yang ingin menyalurkan dana CSR melalui Dompet Dhuafa Riau?
4. Bagaimana program CSR yang dioperasikan pada Dompet Dhuafa Riau?
5. Bagaimana pengelolaan dana CSR berdasarkan SOP?
6. Bagaimana sistem perencanaan dalam pengelolaan dana CSR pada Dompet Dhuafa Riau?
7. Bagaimana sistem pengimplementasian dalam pengelolaan dana CSR pada Dompet Dhuafa Riau?
8. Bagaimana sistem evaluasi dalam pengelolaan dana CSR pada Dompet Dhuafa Riau?
9. Bagaimana sistem pelaporan dalam pengelolaan dana CSR pada Dompet Dhuafa Riau?
10. Bagaimana Dompet Dhuafa Riau menghadapi tantangan yang timbul dalam pengelolaan dana CSR?
11. Apakah kegiatan CSR sudah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel?
12. Sejauh mana kontribusi program CSR dalam meningkatkan reputasi Dompet Dhuafa Riau?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Bagaimana upaya Dompet Dhuafa Riau dalam memperluas kemitraan dengan perusahaan untuk pengelolaan dana CSR?
14. Bagaimana rencana kedepan Dompet Dhuafa Riau dalam mengembangkan CSR untuk meningkatkan reputasi Dompet Dhuafa Riau?
15. Bagaimana peningkatan pengelolaan dana CSR agar lebih berkembang untuk masa akan datang?
16. Bagaimana prinsip syariah Islam yang telah diterapkan dalam pengelolaan dana CSR?

Lampiran II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pimpinan Cabang Pak Hendi Mardika



Wawancara dengan Fundraising Latter Pak Teguh

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara dengan SPV Program Ibu Ulan



Wawancara dengan Manajer Fundraising Pak Andrika



Wawancara dengan PIC Program Ekonomi Pak Arif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS PENGELOLAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERUSAHAAN MITRA PADA DOMPET DHUAFA RIAU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**", yang ditulis oleh:

NAMA : Delia Kurnia Putri
NIM : 12120520714
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Haniah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I

Devi Megawati, SE.I.,ME. Sy, Ph.D

Penguji II

Madona Khairunisa, S.E.I., M.E.Sy

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003